



PUTUSAN

Nomor 110 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM ATOILLAH, S.T.;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/30 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banyak, RT 03, RW 02,
Kelurahan Banyak, Kecamatan
Banyak, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Rizqy Barcha Consultant;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Kediri tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. terbukti bersalah
"Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana
Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh
sembilan juta rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk
menetapkan uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta
rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum digunakan untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh
sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli RKB (Rencana Kebutuhan Barang Unit) tahun 2018 untuk
Tahun Anggaran 2019;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Legalisir Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 18 Juli 2018;
- 3) Asli Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Juni 2018;
- 4) Asli Laporan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tanggal 18 Maret 2021;
- 5) Fotokopi Legalisir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Agustus 2018;
- 6) Asli *Print Out* dengan stempel basah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- 7) Fotokopi Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2018;
- 8) Asli *Print Out* dengan stempel basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019;
- 9) Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/99/419.101/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
- 10) Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/79/419.101/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
- 11) Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/100/419.101/2018 tanggal 17

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;

- 12) Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/03/419.101/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
- 13) Asli Dokumen pengadaan langsung untuk perencanaan pembangunan Gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Nomor SPK: 027.3/005/PRC-CK/X/SPK/3/APBD-P/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- 14) Asli Dokumen hasil dari konsultan perencana berupa : satu bundel laporan awal, satu bundel laporan akhir perhitungan struktur, satu bundel laporan akhir RKS dan laporan akhir *engineering estimate* (EE);
- 15) Asli Dokumen kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi surat perjanjian Nomor 600/7.04/FSK.CK/419.101/ 2019 tanggal 3 Juli 2019 beserta laporan akhir (DED);
- 16) Asli Adendum I Nomor 600/7.32/ADD-1/FSK.CK/419.101/2019 tanggal 2 Desember 2019;
- 17) Asli Dokumen administrasi, laporan pengawasan dan mutual cek 50% pekerjaan konstruksi pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom;
- 18) Asli 3 (tiga) bundel dokumen pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom;
- 19) Asli Dokumen pengadaan langsung untuk pengawasan pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Nomor SPK: 600/4.05/PWS.CK/419.101/2019 tanggal 3 Juli 2019;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Wanprestasi Nomor 600/7.39/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 21) Fotokopi Legalisir Pemberitahuan Wanprestasi Nomor 600/7.38/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 22) Fotokopi Legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor 600/7.37/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 23) Dokumen pengadaan paket pekerjaan pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Tahun Anggaran 2019 Kota Kediri Nomor 641.6/38/419/101;
- 24) Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/854/419.023/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2018;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2019;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2020;
- 28) 1 (satu) bundel terdiri 6 (enam) lembar asli Berita Acara Musrenbang Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota tanggal 7 Februari 2018;

Kembali kepada Dinas PUPR Kota Kediri;

5. Menetapkan supaya Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



3. Menyatakan Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 28, dikembalikan kepada Dinas PUPR Kota Kediri;
 - Barang Bukti Nomor Urut 29 Uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa yang dititipkan pada Penuntut Umum, disita untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Keuangan Negara;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 24 Mei 2023;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair. Menurut Penuntut Umum dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primair. Selain itu lamanya pidana yang dijatuhkan berbeda dengan Terdakwa lain;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa Imam Atoillah, S.T. selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - b. Bahwa pada tahun 2019 Dinas PUPR Kota Kediri mendapat Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang sumber dananya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas PUPR Kota Kediri dengan nilai pagu Rp2.297.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 2.257.374.680,95 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen);
 - c. Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom sebagai pelaksanaanya adalah CV Sekawan Elok dengan Direktur Saksi Yudhistira Dewa Pribadi, S.H.;
 - d. Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota Kediri, Saksi Bagianto Hari Ratmoko, S.T. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PA (Pengguna Anggaran) adalah Ir. Sunyata, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



Saksi Ikhwan Harahap, S.T., M.M. (Kepala Seksi Perencanaan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri;

e. Bahwa terdapat penyimpangan dalam pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom sebagai berikut:

1) Bahwa dalam proses pekerjaannya terdapat progres kemajuan fisik berdasarkan penghitungan Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom hanya sebesar 59,57% (lima puluh sembilan koma lima tujuh persen) setelah dilakukan masa perpanjangan kontrak sehingga Kontraktor (CV Sekawan Elok) dilakukan pemutusan kontrak;

2) Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota Kediri tahun Anggaran 2019 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *time schedule* karena diborongkan kepada Didik Riyanto selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang kemudian dilanjutkan Purwanto, yang keduanya tidak memiliki keahlian dalam hal konstruksi bangunan;

f. Bahwa pada saat pekerjaan CV Sekawan Elok dalam pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota Kediri tahun Anggaran 2019 diputus, pekerjaan hanya terlaksana sekitar 56,33% (lima puluh enam koma tiga tiga persen) dan setelah perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender terlaksana 59,57% (lima puluh sembilan koma lima tujuh persen). Pembayaran baru dicairkan 53,75% (lima puluh tiga koma tujuh lima persen);

g. Bahwa Terdakwa Imam Atoillah, S.T. selaku konsultan pengawas tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, yaitu:

1) Terdakwa Imam Atoillah, S.T. seharusnya memberikan saran kepada pelaksana CV Sekawan Elok dalam penggunaan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat teknis yaitu Didik Riyanto dan Purwanto sehingga berakibat kegagalan pekerjaan;



- 2) Terdakwa Imam Atoillah, S.T., tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar yaitu jarang melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan. Yang melakukan pengawasan fisik di lapangan M. Irfan. Padahal M. Irfan sebagai konsultan perencanaan;
- 3) Terdakwa Imam Atoillah, S.T. tidak membuat laporan progres mingguan dan bulanan. Yang membuat adalah M. Irfan (selaku konsultan perencanaan) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Imam Atoillah, S.T. dalam bentuk *flasdisk*. Kemudian di buat seolah-olah Terdakwa yang membuat laporan;
- 4) Terdakwa Imam Atoillah, S.T. tidak melakukan teguran tertulis kepada CV Sekawan Elok tentang tidak adanya hasil uji laboratorium beton;
- 5) Terdakwa Imam Atoillah, S.T. dalam tegurannya tidak memberikan saran solusi atas kegagalan pekerjaan CV Sekawan Elok;
- 6) Terdakwa Imam Atoillah, S.T., telah memanipulasi data profil stafnya (Yosi, Ir. Suryani, Dharma Mulya, S.T. dan Heni Wahyuning Diah) agar memenangkan proyek;
- 7) Terdakwa Imam Atoillah, S.T. telah menikmati keuntungan dari kontrak yang di dapatkan senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa Imam Atoillah, S.T., secara bersama-sama dengan Yudhistira Dewa Pribadi, S.H. (CV Sekawan Elok), Bagianto Hari Ratmoko, S.T. (PPK) dan Aris Dwi Kusuma Negara, S.T. (CV Sekawan Elok), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp969.639.620,20 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Nomor Laporan: SR- 712/PW13/5/2021 tanggal 4 November 2021;
- i. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut dinikmati oleh beberapa orang antara lain:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



- 1) Saksi Bagianto Hari Ratmoko, S.T., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Aris Dwi Kusuma Negara, S.T, saat awal pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Saksi Yudhistira Dewa Pribadi, SH selaku Direktur CV Sekawan Elok sejumlah Rp132.734.122,15 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah koma lima belas sen) digunakan untuk pembayaran pelunasan hutang pribadi pada Bank Jatim tanggal 16 Oktober 2019;
 - 3) Saksi Aris Dwi Kusuma Negara, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang diterima dari Saksi Yudhistira Dewa Pribadi, S.H., dengan jumlah Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen);
- j. Bahwa Terdakwa lain dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana sebagai berikut:
- 1) Terpidana Yudhistira Dewa Pribadi, S.H. selaku Direktur CV Sekawan Elok Pemenang tender proyek/sebagai orang yang melakukan perbuatan menikmati Rp132.734.122,15 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah koma lima belas sen) diputus 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
 - 2) Terpidana Aris Dwi Kusuma Negara, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan/sebagai orang yang turut melakukan perbuatan menikmati Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen) diputus 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan uang pengganti Rp13.122.873,85 (tiga



belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen) dikonversi dengan uang telah dititipkan;

- 3) Terpidana Bagianto Hari Ratmoko, S.T. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PUPR Kota Kediri sebagai orang yang turut melakukan perbuatan menikmati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diputus 6 (enam) tahun penjara, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidiair, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan *judex facti* adalah perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri telah menyalahgunakan kewenangan yang adanya karena kedudukan Terdakwa sebagai konsultan, dan perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain, serta merugikan negara sebesar Rp969.639.620,20 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yudhistira Dewa Pribadi, S.H. (CV Sekawan Elok), Bagianto Hari Ratmoko, S.T. (PPK) dan Aris Dwi Kusuma Negara, S.T. (CV Sekawan Elok) adalah perbuatan yang tidak signifikan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, lagi pula Terdakwa yang lain telah dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan subsidair, dengan pertimbangan memiliki sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama yang erat (*physieke samenwerking*) satu dengan yang lain dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan matriks dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian keuangan negara tersebut termasuk kategori ringan (Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu Rp969.639.620,20

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



(sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen);

- b. Kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (Terdakwa tidak memahami tugas dan kewajibannya);
- c. Dampak termasuk kategori rendah (skala Kabupaten);
- d. Keuntungan yang diperoleh termasuk kategori rendah (kurang dari 10% (sepuluh persen), yaitu Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah));
- e. Pengembalian keuntungan yang diperoleh Terdakwa kategori rendah (Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dengan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah));

Bahwa berdasarkan matriks tersebut maka pidana yang tepat sesuai dengan matriks adalah kisaran selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sehingga berdasarkan matriks maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;
- Bahwa untuk menghindari disparitas dengan Terdakwa lain dalam perkara yang sama serta mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;
- Bahwa karena Terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti yang dikonversikan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan tidak terbukti, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan lamanya pidana dan denda serta uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pembayaran pidana tambahan uang pengganti menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMAM ATOILLAH, S.T.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **IMAM ATOILLAH, S.T.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan memperhitungkan uang yang sudah dititipkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah nihil;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
t.t.d/

Suharto, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)